

SKRIPSI

**PRAKTEK AKAD *MUZARA'AH* PETANI BAWANG MERAH
DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT:
STUDI DI CAKKE KAB. ENREKANG**



OLEH

SUMARNI

NIM 17.2200.089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

**PRAKTEK AKAD *MUZARA'AH* PETANI BAWANG MERAH
DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT:
STUDI DI CAKKE KAB. ENREKANG**



**OLEH
SUMARNI
NIM 17.2200.089**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktek Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang

Nama Mahasiswa : Sumarni

Nim : 17.2200.089

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: B.974/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oeh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP : 19631122 199403 1 001

(A. Masse)
(Suarning)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam






Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktek Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang
Nama Mahasiswa : Sumarni
Nomor Induk Mahasiswa : 17. 2200.089
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: B.974/In.39.6/PP.00.9/06/2020
Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2022


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Anggota)	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag^R
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Madrasah Aliya Negeri (MAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Kecamatan Anggeraja beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informannya itu masyarakat Kecamatan Anggeraja yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk member informasi kepada penulis.
9. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Saudari-saudari terkhusus suami saya Sumarling dan kaka saya Surianti, Suriani yang senantiasa menyemangati, mendorong dan mengajarkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal yang penulis alami.
12. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Lela Rahmatika, Rika Andriani, Sadana Sargham, Sitti Umrah semoga kita bias wisuda bareng-bareng dan sukses bersama ke depannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Desember 2021
Penulis,


SUMARNI
NIM: 17.2200.003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarni
Nim : 17.2200.089
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 22 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Persepsi Petani Bawang Merah Terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang di buat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 24 Desember 2021

Penyusun.


SUMARNI
NIM : 17.2200.089

ABSTRAK

Sumarni. *Persepsi Petani Bawang Merah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang.* (dibimbing oleh Bapak Rahman Ambo Masse dan Bapak Suarning).

Dalam Islam, mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama. Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola. 1) Bagaimana Praktik Akad *Muzara'ah* pada Petani Bawang Merah di Cakke Kab. Enrekang dan 2) Bagaimana Persepsi Petani Bawang Merah terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility, transferability, dependability, confirmability*. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *muzara'ah* yang diterapkan di Cakke Kabupaten Enrekang yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani, melakukan kesepakatan diawal akad. Modal disediakan seluruhnya oleh pemilik lahan. Bentuk perjanjian dalam kerjasama ini tidak tertulis. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Sedangkan Persepsi Petani Bawang Merah terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang yaitu usaha tani bawang merah selalu memberikan nilai komersial yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan banyak dari petani yang mempunyai usahatani bawang merah yang mampu mengubah taraf hidup mereka dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Kata kunci: akad, *muzara'ah*, bawang merah


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33

C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
IV. PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> pada Petani Bawang Merah di Cakke Kab. Enrekang	40
2. Persepsi Petani Bawang Merah terhadap Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang	54
V. PENUTUP	
1. Kesimpulan	70
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Tinjauan penelitian relevan	8
2	Persamaan dan perbedaan penelitian	9
IV. 1	Lahan yang dijadikan objek kerjasama	42
IV.2	Rician biaya usaha tani bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang	47
IV.3	Prosedur pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani	51



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Peta Kabupaten Enrekang	74



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2	Instrumen Penelitian
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	t	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	:	‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٍّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalâh</i> (bukan <i>az-zalzalâh</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilâdu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’muruna</i>
النَّوْغُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārankan

SyahrurRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
-----	---	---

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur. Hasil pertanian dan perikanan sangatlah berlimpah. Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki hasil alam yang melimpah, maka dari itu pihak penjajah berusaha menguasai Indonesia untuk mengambil rempah-rempah hasil alamnya.¹

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa, khususnya di sektor usaha pertanian. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa.

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak ditanami.²

Membuka tanah/ memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelolah tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami,

¹Zubaidah Nasution, Modal Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3 (2), 324-343, 2016.

²Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 18.

serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.

Dalam Islam, mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama. Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola. Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama/kemitraan. Antara yang mampu dengan yang kurang mampu, antara yang kuat dengan yang lemah.³

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat secara tepat bersimbiosis mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratasi. Di samping itu, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kerja sama adalah hubungan antara dua atau lebih orang dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu/kemampuan yang dimiliki sedikit.⁴

Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu *muzaraah*, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemilik modal dengan pekerja dalam pengelolaan lahan, bibit dan pupuk dari si pengelola dengan perolehan sebagian hasilnya.⁵ Selain *muzaraah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah *muzara'ah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang

³Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar harapan, 2000), h. 4.

⁴Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 112.

⁵Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 30.

mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁶

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil'alam, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan menjadi suatu keseimbangan yang harmonis.⁷Selain itu, mendorong dalam pencapaian tujuan bersama agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.⁸

Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4.

⁸Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 61.

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁹

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Indonesia yang memiliki hasil pertanian dan perlahanan yang melimpah, dikarenakan mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan berprofesi sebagai petani, terutama di setiap kabupaten.

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatanyaitu Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu lumbung penghasil pertanian terbesar dalam menyumbangkan pendapatan perekonomian disektor pertanian. Di daerah tersebut mayoritas masyarakat bergantung pada pertanian dan perlahanan, mereka memiliki potensi pertanian, perlahanan, pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, palawija serta rempah-rempah hasil alam yang kaya tersebut bisa kemudian di manfaatkan sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan pertanian.Salah satu potensi hasil pertanian dan perlahanan terbesar di Kabupaten Enrekang ialah pertanian bawang merah.

Jumlah produksi bawang merah di Kabupaten Enrekang sudah mencapai 10.000 ton.Jumlah tersebut diperoleh dari Rp.10.000 hektare lahan bawang merah yang tersebar merata di Kabupaten Enrekang.Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.116/123 kilogram dari sekitar 1.800 hektare.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hortikultura Dina Pertanian Enrekang.¹⁰

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin c.

¹⁰Fitri Anisyah, Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah dengan Pemberian Berbagai Pupuk Organik, *Jurnal Online Agroekoteknologi*. ISSN No.2337-6597 Vol.2: 482-496, Maret 2014.

Petani ialah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.¹¹

Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syariah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil *muzara'ah* (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong.

Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Cakke Kab.Enrekang dalam usaha pertanian bawang merah.Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai modal tetapi tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai modal tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil.

Sistem yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat lahan bawang merah tersebut.Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil 50:50, pihak pemilik modal hanya menyerahkan modalnya kemudian pihak penggarap merawatnya dan terkadang pun membelikan pupuk dan kebutuhan tanaman tersebut ditanggung pihak yang merawat. Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik modal) atas kehendak sendiri menyerahkan kepada pihak II (penggarap) untuk dirawat. Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin e.

kesepakatan musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil.

Petani bawang merah merupakan usaha yang penuh resiko, karena bisa dalam semalam tanaman ini habis dimakan ulat dan akan menimbulkan kerugian. Tetapi kalau mengalami keuntungan maka juga besar yang diperoleh sehingga bagi hasilnya juga cukup besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad *Muzara'ah* pada Petani Bawang Merah di Cakke Kab. Enrekang?
2. Bagaimana peran Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Akad *Muzara'ah* pada Petani Bawang Merah di Cakke Kab. Enrekang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam praktik akad *muzara'ah* pada petani bawang merah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL
1.	Nur Husna	Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	Kualitatif deskriptif yang menggunakan jenis pendekatan study kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pertama pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil dalam prespektif ekonomi islam masih kurang, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi islam telah mereka terapkan dan menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat islam. Petani bawang merah di desa pandung batu tidak terlalu mengerti mengenai syarat-syarat bagi hasil, macam-macam bagi hasil dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil dalam prespektif ekonomi islam. Kedua penerapan bagi hasil di desa pandung batu yang sesuai dengan perspektif ekonomi

2.	Nur Asepudin	Sistem Mara” Petani Bawang Merah Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat Dari Prespektif Ekonomi Islam (Study Kasus Petani Di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes	Menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang didasari atas data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan	islam, belum semua penai bawang merah menerapkan yang sesuai dengan syariat islam, karena menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat islam. Sistem kerjasama pertanian bawang merah yang dipraktikan para petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau yang disebut sistem “mara” adalah sistem kerjasama pertanian yang di anggap sebagai sistem muzara’ah dan dihukumi sah dan halal untuk dilakukan.
----	--------------	--	--	---

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nur Husna	Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	Objek yang diteliti yaitu petani bawang merah	Terdapat pada akad yang digunakan, Peneliti menggunakan akad <i>muzara’ah</i> , sedangkan peneliti

2.	Nur Asepudin	Sistem Mara” Petani Bawang Merah Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat Dari Prespektif Ekonomi Islam (Study Kasus Petani Di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes	Terletak pada sistem bagi hasil pada petani bawang merah menurut perspektif Ekonomi Islam	terdahulu menggunakan akad <i>mudharabah</i> . Sistem akad yang digunakan.
----	--------------	--	---	---

B. Tinjauan Teoritis

A. Teori Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*behavior*). Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau sutau kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.¹²

Walgito menyebutkan praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya stimulus. Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedepan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran otak.

¹² <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>. Diakses pada tanggal 1 april 2021.

Stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Tindakan yang bersifat non reflektif ini dapat dikendalikan, yang berarti tindakan non reflektif dapat diatur oleh individu dan sangat berkaitan dengan kesadaran individu yang bersangkutan.

Seorang tokoh ternama yang sangat berperan dalam teori pembelajaran perilaku adalah B.F. Skinner mempelajari hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Menurut Skinner, belajar merupakan perubahan suatu tindakan. Prinsip yang paling penting dalam teori praktik adalah bahwa praktik akan berubah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi langsung dari praktik tersebut. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat tindakan, sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah tindakan. Dengan kata lain, konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan akan menurunkan frekuensi seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa.

Konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan disebut penguat (*reinforce*), sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut hukuman (*punisher*). Menurut Slavin penggunaan konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan untuk mengubah praktik itu disebut pengkondisian operan (*operant conditioning*).

Notoatmojo membagi tingkatan praktik meliputi:

- a. Persepsi adalah mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.

- b. Respon terpinin adalah dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar
- c. Mekanisme yaitu apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka dia sudah mencapai praktik pada tingkat tiga.
- d. Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi sendiri tanpa mengurangi kebenaran tingkatannya tersebut.

Praktik atau tindakan nyata seorang terhadap suatu hal dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar subyek. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Faktor-faktor predisposisi (*predisposition factors*) yaitu factor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadi tindakan seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi.
- 2) Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*) adalah factor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi tindakan. Artinya factor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas atau terjadinya tindakan.
- 3) Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*) adalah factor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya tindakan.

B. Teori Muzara'ah

- a. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)¹³, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakikim makna kedua ini berarti menumbukan.¹⁴

Menurut istilah, menurut Hanafiyah,

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِيَعُضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.¹⁵

Menurut Hanabilah,

أَيْدُ فَعِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمَزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ.

muzara'h adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.¹⁶

Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung, 2006, hal. 81.

¹⁴Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 153.

¹⁵Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, hal. 153.

¹⁶Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, hal. 54.

apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua : ketidakbolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.¹⁷

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁸

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharaj min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.¹⁹

¹⁷Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, *al-Umm*, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hal.12.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012, hal. 240.

¹⁹Hendi Suhendi, h. 53

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.²⁰

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²¹

Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.¹⁰ Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

²⁰Rachmad Syafe'I, *Fiqih Mu'amalah*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2001, h.205.

²¹Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 54

b. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun *muzara'ah*

1) Syarat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
1. Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 2. Batas-batas lahan itu jelas.
 3. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

- d) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut
1. Pembagian hasil panen harus jelas
 2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 3. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- e) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
1. Waktu yang telah ditentukan.
 2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 3. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.²²
- 2) Rukun-rukun *Muzara'ah*

²² M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, h. 276-277.

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

a) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.²³ Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa ddirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

b) Obyek *muzara'ah* dan *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

²³Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.115.

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad.²⁴ Ia dijadiakan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kwalaitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan

²⁴Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, h. 23.

prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.²⁵

c) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.²⁶ Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d) Ijab dan Qabul.²⁷

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.²⁸

²⁵Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 148.

²⁶Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001, h. 384.

²⁷Hendi suhendi, *Op. Cit*, h.54.

²⁸Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Op. Cit*, h.

Akad dalam fiqh mu'amalah berasal dari kata bahasa Arab عقد-عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.²⁹ Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya :

Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.³⁰ Menurut basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al- 'akadah*) atau janji (*al- 'ahdu*).³¹ Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah “perkataan, perjanjian dan permufakatan “.Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.³²

Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.³³

C. Teori Peningkatan Ekonomi

²⁹ A.Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Ponpes Al-Munawir, Yogyakarta, 1997, h. 1023.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2003. h. 127.

³¹Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, h. 24.

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 101.

³³ Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 77.

a. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.³⁴ Sedangkan perkonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapatkan imbuhan *per-* dan *-an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan perekonomian masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat di Cakke Kab. Enrekang kerja sama antara pemilik modal dengan petani bawang merah apabila mengalami kerugian.

Peningkatan perekonomian juga sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis

³⁴Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 158.

³⁵Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perkonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 24.

ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.³⁶ Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.³⁷

Menurut Prof. Simon Kuznets³⁸, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut

³⁶ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 4.

³⁷ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, h. 1.

³⁸ Michael Todaro. *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, h. 44.

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan diselenggarakan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi baik legal formal maupun informal.³⁹ Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk

³⁹Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999, h. 12

domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita.⁴⁰ Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*).⁴¹

b. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Jika sebelumnya kita sudah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, lengkap dengan ciri-cirinya, maka saat ini kita harus mengetahui apa saja faktor yang mampu *mempengaruhinya*. Setidaknya, terdapat lima faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi suatu bisnis, faktor-faktor tersebut adalah.⁴²

1) Sumber Daya Manusia

⁴⁰Sri Eka Astutiningsih, Citra Mulya Sari (Juni 2017). "*Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*". Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. h. 2.

⁴¹Muta'ali, Lutfi. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan perbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gajah Mada.

⁴² <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pertumbuhan-ekonomi-adalah/#:~:text=Pertumbuhan%20ekonomi%20adalah%20suatu%20keadaan,produksi%20pada%20barang%20dan%20jasa.&text=Pertumbuhan%20ekonomi%20juga%20memiliki%20arti,keadaan%20ekonomi%20yang%20lebih%20baik>. Diakses pada tanggal 31 maret 2021.

Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara *mempunyai* jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran.

Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut.

Nantinya, hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Umumnya, para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.

2) Sumber Daya Alam

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan SDA yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal.

Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor bahan mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri.

Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal, sehingga membuat permintaannya menjadi menurun.

3) Kemajuan IPTEK

Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien.

Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja teknologi dalam hal peralatan produksi, jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain.

Namun, penerapan teknologi ini tentunya masih jarang atau sulit diterapkan untuk perusahaan yang sedang berkembang, karena alat berteknologi tinggi tersebut umumnya sangat mahal dan harus diimpor dari luar negeri.

4) Tingkat Inflasi

Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali.

Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan.

Setidaknya, terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost-push inflation dan demand-pull inflation. Cost-push inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan, sedangkan demand-pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik.

5) Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat.

Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan.

Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan.

C. Kerangka Konseptual

- a. Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.⁴³ Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu.⁴⁴
- b. *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴⁵

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi#cite_ref-Goldstein5_2-1. Diakses pada tanggal 29 maret 2021.

⁴⁴ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005, h. 99.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012, h. 240.

- c. Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (behavior). Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan factor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi factor fasilitas dan factor dukungan.⁴⁶
- d. Peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan perekonomian masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat di Cakke Kab. Enrekang kerja sama antara pemilik modal dengan petani bawang merah apabila mengalami kerugian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁷ Kerangka pikir juga merupakan alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil petani bawang merah studi di Cakke Kabupaten Enrekang.

⁴⁶ <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>. Diakses pada tanggal 1 april 2021.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixedmethods)*, (Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2012), h. 272.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Adapun jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan fenomenologi.

Pengertian fenomenologi sendiri adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebagai fenomena. Fenomonologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.⁴⁸

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di Cakke Kabupaten Enrekang.

⁴⁸Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

⁴⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih sebulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Persepsi Petani Bawang Merah terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.⁵⁰Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Adapun narasumber dimaksud terdiri dari:

- a. Kepala Desa.
- b. Petani.
- c. Penggarap.

2. Data Sekunder

⁵⁰Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN Malang, 2009), h. 15.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data diperoleh tidak berasal dari subjek penelitian. Data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta dan non participant observastion).

Participant observastion, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan non participant observastion peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam observase nonparticipant peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵¹

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14, (Bandung: alfabeta, 2012), h. 204.

bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁵²

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Adapun informan kunci yaitu Kepala Desa, petani, dan penggarap yang mana masing-masing 1 untuk Kepala Desa dan 5 untuk para petani dan penggarap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³ Dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Uji Keabsahan Data

⁵²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh penelitian dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan dalam penelitian Kualitatif meliputi *uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Derajat kepercayaan atau *Credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaiknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁵⁴

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep ketelatihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang dimiliki karakteristik atau konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan mepiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.⁵⁵

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian pendidikan pendekatan Kuantatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2010), h. 121.

⁵⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 276.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah reliabilitas yang menunjukkan konsisten hasil penelitian itu dilakukan berulang kali. Sebaiknya, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, dan membuat kesimpulan.⁵⁶

4. Obyektivitas (*Comfirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *Comfirmability* penelitian. Penelitian ini dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Comfirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dilakukan dengan proses yang telah digunakan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Comfirmability*.⁵⁷

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang

⁵⁶Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 134-140.

⁵⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Elfabeta, 2012), h. 275.

valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh dua cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah di peroleh diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁸

2. Analisis Deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang di peroleh hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁹

⁵⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch 1*, h. 42.

⁵⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik akad *Muzara'ah* pada petani bawang merah di Cakke Kab. Enrekang

Pada prinsipnya *muzara'ah* ialah pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada tukang lahan agar dipeliharanya, ada penghasilan yang didapat dari lahan itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu perjanjian (akad). Agama Islam membolehkan adanya peralihan lahan ini karena banyak yang membutuhkannya. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, yang dihasilkan oleh negara bertambah banyakpula, dan masyarakat bertambah baik kehidupannya.

Praktik *muzara'ah* boleh dilakukan untuk setiap jenis tanaman yang dapat diambil manfaatnya, baik dari buah, bunga, kayu, getah bahkan dari keindahan pohon tersebut. artinya, selama ada manfaat yang dapat diambil dari tanaman yang ada di suatu lahan, maka akad *muzara'ah* boleh dilakukan atasnya. Pada saat dilakukan perjanjian, hendaknya keadaan lahan itu jelas, *muzara'ah* tidak dibolehkan dalam hal yang tidak jelas, karena dikhawatirkan dapat merugikan. Bagi hasil yang diberikan kepada penggarap juga harus jelas seperti seperempat atau sepertiga, dan hendaknya mencakup seluruh isi lahan, bukan ditentukan pada satu jenis pohon saja, karena jika dibatasi pada jenis pohon tertentu saja, tentu ada kemungkinan pohon tersebut tidak berbuah atau tidak menghasilkan apa-apa sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Hal ini adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan yang dapat merugikan. Sebab jika lahan yang *dimuzara'ahkan* itu tidak jelas keadaannya, seperti jenis pohon apa saja yang ditanam di lahan itu (bila lebih dari satu jenis maka jelas akan menimbulkan perbedaan dalam pembagian hasil lahan atau jika lahan itu tidak jelas batas-batasnya dan kepemilikannya, tentunya bisa saja secara tidak sengaja pihak yang mengelola lahan tersebut keliru memanen hasil lahan yang ada di sebelah lahan tersebut, yang sebenarnya merupakan milik orang lain.

Masyarakat disana banyak menanam bawang merah dan menggunakan akad *muzara'ah* ini, seperti yang dikatakan oleh pemodal bahwa :

“Awalnya saya bekerja sama dengan petani karena saya melihat bahwa lahan bawang sangat besar dan sangat dekat dengan sistem air. Cocok untuk saya lakukan dan dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi saya. Saya juga terlebih dahulu mencari informasi dari rekan-rekan tertentu yang tinggal di sekitar rumah bahwa para petani benar-benar tulus untuk benar-benar fokus pada pembibitan mereka dan dapat dipercaya. Sejak saat itu, saya segera bertemu dengan para penggarap dan kemudian menawarkan partisipasi bagi hasil pada pertanian bawang merah bahwa dalam usaha bersama ini saya adalah pemodal yang sepenuhnya mendanai semua kebutuhan yang diperlukan dalam agribisnis ini, misalnya membeli bibit unggul, pembelian (pestisida), pupuk kandang dan dibiayai sepenuhnya sampai waktunya dipanen.”⁶⁰

Selain itu, setelah terjadi pembagian keuntungan antara pemodal dan penggarap, pemodal kemudian memberikan modal secara bertahap sesuai dengan permintaan kebutuhan penggarap dalam mengelola lahan bawang merah. Para penggarap kemudian, pada saat itu, hanya mengerjakan dan merawat lahan bawang

⁶⁰Pak Sari, Petani Pemilik Modal, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

sampai waktu dipanen. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para penggarap bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang.

“Saya dan beliau (pemodal) pasti telah bekerja sama untuk membagi hasil pertanian bawang merah, di mana saya sebagai penggarap memberikan milik saya sendiri untuk ditanam dan diperoleh. Setelah berbicara dan mencapai kesepakatan antara saya dan beliau (pemodal/pemberi pinjaman) di sini, saya mengakui bahwa saya akan mengambil bagian dalam mengawasi, merawat dan benar-benar fokus pada lahan bawang yang telah dibiayai oleh pemodal sampai waktu tiba.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas antara pemodal dan petani di Cakke Kabupaten Enrekang praktik akad *Muzara'ah* petani bawang merah, dimana dalam pekerjaan ini sebelum melakukan kerja sama kepada petani pihak pemodal terlebih dahulu melihat kondisi lahan dan mencari tau informasi tentang petani mana yang cocok dan dapat dipercaya untuk di ajak kerja sama. Kemudian mendatangi langsung petani dan membicarakan tentang kerja sama yang akan mereka lakukan. Perjanjian yang mereka sepakati bahwa pemodal yang menegeluarkan seluruh biaya dalam pertanian sampai waktu panen tiba sedangkan pihak petani berperan untuk menyediakan lahannya, mengelolah, menjaga serta merawat lahan bawang yang telah di biayai.

Proses terjadinya akad *muzara'ah* pada petani bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang yaitu:

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi

⁶¹Pak Saha, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Pihak yang melakukan akad kerjasama ini adalah pemilik lahan dengan petani. Yang masing-masing mengerjakan akad *muzara'ah*, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani untuk digarap dan mereka mendapat bagian dari hasil lahan sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani, ketentuan yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan. Lahan disediakan oleh pemilik lahan dan tenaga dari petani. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan petani, karena dalam perjanjian kerjasama tersebut ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Berikut kewajiban kedua belah pihak, pemilik lahan dan petani.

- 1) Kewajiban bagi pemilik lahan adalah menanggung modal atau seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan proses pengolahan seperti pupuk dan benih.
- 2) Kewajiban bagi petani adalah:
 - a) Segala operasional yang utama dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan mengambil orang lain atau dengan menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelolah tanah, tanaman, dan pengairan.
 - b) Memberi pupuk.
 - c) Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil.
 - d) Memerangi penyakit tanaman, seperti hama yang bias merusak tanaman.

Di dalam pembagian laba mereka memakai system bagi hasil. Pemilik lahan yang menanggung modal dan keseluruhan pengeluaran-pengeluaran yang

berhubungan dengan proses pemeliharaan, sedangkan petani semata-mata mengeluarkan tenaga dalam memelihara dan perawatan. Masing-masing mendapat hasil bagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan bagian dalam penggarapan sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

b. Lahan yang Dijadikan dalam Objek Kerjasama

Lahan yang dijadikan objek kerjasama antara pemilik lahan dan petani yakni dalam bentuk kerjasama dibidang bawang merah. Dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 1
Lahan yang dijadikan objek Kerjasama

No	Pemilik Lahan	Luas Lahan (Ha)	Petani Penggarap
1	Pak Sari	1,5 Ha	2
2	Pak Saha	1 Ha	1
3	Pak Iwan	½ Ha	1
4	Pak Sinta	1,5 Ha	2
5	Pak Beddu	1,5 Ha	2
6	Pak Bahar	1,5 Ha	2
7	Pak Herman	1 Ha	1
	Jumlah	8,5 Ha	11

Sumber data : Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pemilik lahan memiliki luas lahan 1,5 Ha dengan 2 orang petani yang bekerja dalam penyiraman dan pemeliharaan. Sedangkan yang memiliki lahan 1 Ha mempekerjakan satu orang.

c. Bentuk/Jenis Usaha Yang Dilakukan.

Jenis usaha yang dilakukan di Cakke kabupaten Enrekang adakah budidaya bawang merah. Petani bawang merah di Cakke kabupaten Enrekang menggunakan bibit yang berasal dari petani pemilik modal itu sendiri. Bawang merah bisa dipanen setelah berumur 2 bulan atau 60 hari. Dalam satu tahunnya, usaha tani bisa dilakukan 3x musim tanam. Berikut ini adalah tahap-tahap budidaya bawang merah :

1. Pengolahan lahan

Cara pengolahan lahan sangat menentukan produksi bawang merah, untuk itu pengolahan lahan harus dilakukan sebaik mungkin. Pengolahan lahan ini meliputi 3 tahap yaitu persiapan laha, pembuatan bedengan dan pemupukan dasar.

2. Penanaman

Buat lubang tanam dengan menggunakan tugal atau kayu yang diruncikan. Lubang tanam dibuat dengan jarak 15 x 15 cm dengan penggunaan bibit 1 ton/ha. Penanaman umbi dilakukan dengan cacra gerakan memutar sekrup sampai ujung umbi sama dengan permukaan tanah dan posisi umbi menghadap keatas, setelah penanaman selesai, dilakukan penyiraman agart bibit tetap dalam kondisi segar.

3. Pemupukan

Pupuk yang digunakan untuk budidaya bawang merah di Cakke kabupaten Enrekang yakni menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik yang digunakan yaitu pupuk kandang, sedangkan pupuk anorganik yang digunakan yaitu Dolomit, Glower, NPK, TSP, KCL, ZA, dan Urea. Petani melakukan pemupukan 3 kali dalam satu musim tanam. Pemupukan pertama yaitu pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang dan pupuk dolomit . Pupuk kandang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Pupuk dolomit berfungsi untuk menetralkan pH tanah karena pH tanah di desa penelitian kurang tinggi. Pupuk susulan pertama diberikan pada umur 10- 15 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk TSP, KCL dan ZA yang diaduk menjadi satu. Pupuk susulan kedua diberikan pada umur 30-35 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk NPK, Glower dan Urea.⁶²

Berdasarkan wawancara penulis dengan petani. Dimana para petani hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan perawatan, segala bentuk keperluan selama masa pemeliharaan disediakan oleh pemilik lahan.

d. Menentukan Batas Waktu

Salah satu klausul akad yang disepakati adalah batas waktu dalam proses pemeliharaan lahan ditentukan, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dipelihara sampai masa panen. Untuk mengetahui tentang batas waktu dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu seperti yang dikatakan oleh pak Bahar bahwa :

⁶²Pak Iwan, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

“saya kasi waktu sampai kurang lebih 60 hari kepada pak herman untuk menggarap lahanku, karena memang budidaya bawang merah dari masa pembibitan hingga masa panen jangka waktunya itu sampai 60 hari”.⁶³

Maupun yang dikatakan oleh pak Beddu bahawa:

Biasanya waktu yang digunakan untuk budidaya bawang merah itu sekitar 60 sampai 70 hari dari masa pembibitan hingga panen”.⁶⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan petani lahan bawang merah, mereka menyatakan menggunakan batas waktu sampai masa panen. Petani bawang merah mengatakan dalam kerjasama tersebut ditentukan batas waktunya. Hal ini disebabkan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk dipelihara sampai masa panen.

e. Modal/ Biaya Produksi

Biaya Produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan pengusaha atau produsen untuk membeli faktor-faktor produksi dengan tujuan menghasilkan output atau produk. Faktor-faktor produksi itu sendiri adalah barang ekonomis (barang yang harus dibeli karena mempunyai harga) dan termasuk barang langka (scarce), sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan berupa pembelian dengan uang. Biaya produksi yang dilakukan pada usahatani bawang merah selama satu kali musim tanam.

Pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan alat traktor yang digunakan untuk menggemburkan tanah kemudian dilakukan pembedengan agar lebih mudah dalam menanam bawang merah kemudian dilakukan dengan memberi

⁶³Pak Bahar, Petani Pemilik lahan, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁶⁴Pak Beddu, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

pupuk kandang terlebih dahulu. Kemudian melakukan penanaman dengan menggunakan bibit pilihan, dari survei lapangan petani responden rata rata membeli bibit bawang merah dengan patokan harga 12.000 per kg, di tempat penjualan bibit bawang merah yang ada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Jumlah bibit yang digunakan tergantung dari luas lahan yang dimiliki petani responden, semakin luas lahan maka akan semakin banyak pula bibit yang digunakan.

Penggunaan pupuk pada bawang merah memiliki banyak variasi untuk mendukung produksi bawang merah mulai dari pupuk kandang sebagai pupuk dasar, Za, Urea, Nitroposka, Dgw boster, Patenkali dan lain lain, dalam hal ini tidak semua pupuk dicampur tetapi ada pupuk yang digunakan untuk pupuk pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Untuk penggunaan insektisida dari hasil wawancara para petani belajar satu sama lain ketika menghadapi serangan hama, penyakit dan musim dalam hal ini petani dari responden menggunakan beberapa insektisida yang dibagi jadi pestisida Dan herbisida. Dimana herbisida seperti saf, antrakol,dan siflo yang berupa bubuk yang dijual dalam satu kemasan seberat 1 kg, dari wawancara petani dalam luas lahan 1 hektar mampu menghabiskan 2 kg setiap fungsida tersebut. Untuk mengatasi hama perlu adanya pestisida dalam hal ini pestisida yang digunakan seperti prapaton, delta king dan ciper yang berupa cairan pembunuh hama.

Pemanenan dilakukan dengan mencabut bawang merah kemudian mengikat dan menyimpannya di bawah tenda untuk dianginkan setelah itu di masukan ke dalam karung. Dalam 1 karung biasanya beratnya mencapai 40 sampai 41 kg dari wawancara harga bawang merah yaitu 15.000 per kg.

Adapun jenis biaya yang digunakan oleh petani responden dan tingkat pendapatan petani responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2 Rincian biaya usahatani bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang

No	Uraian	Nilai
1.	Modal	Rp 50.000.000
2.	Biaya Pengeluaran	
	a. Bibit 1,5 Ton	Rp 67.500.000
	b. Pupuk	
	• Kandang	Rp 6.400.000
	• Urea	Rp 8.692.000
	• Za	Rp 5.100.000
	• Kcl	Rp 2.550.000
	Total biaya pupuk	Rp 16.342.000
	Biaya Insektisida	
	a. Biaya Pestisida	Rp 9.800.000
	b. Biaya fungsida	Rp 6.480.000
	Total biaya Insektisida	Rp 16.280.000
3.	Pajak	Rp 350.000
4.	Penyusutan alat	Rp 18.168.000
5.	Total Biaya Pengeluaran	Rp 118.640.000
6.	Total Penerimaan	Rp 206.000.000
7.	Keuntungan	Rp 87.360.000

Sumber data : Hasil Wawancara

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat dilihat bahwa modal biaya yang dikeluarkan selama satu kali musim tanam untuk 1 hektar adalah sebesar Rp. 50.000.000,-

biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp. 118.640.000. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa biaya produksi usahatani bawang merah per satu kali musim tanam dengan jumlah luas lahan petani bawang merah sebesar 1 Ha adalah sebesar Rp 206.000.000.

f. Sistem Pembagian Laba

Sistem pembagian laba atau keuntungan pada akad *muzara'ah* ini untuk kerjasama pada pengelolaan usaha tani bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang yaitu Petani mengatakan bahwa pembagian laba dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap memakai sistem bagi hasil. Sistem ini lebih adil karena kedua belah pihak sama-sama menikmati laba dan rugi, sistem tersebut berlaku sejak lama dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani. penggarap⁶⁵.

Sedangkan yang dikatakan oleh pak Iwan bahwa :

“sistem pembagian laba untuk atas kerjasama yang telah dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana semua biaya pengeluaran dipisahkan dari hasil penjualan produksi bawang merah, selanjutnya keuntungannya dibagi 70% untuk petani penggarap dan 30% untuk pemilik lahan.⁶⁶

Lain halnya yang dikatakan oleh Pak Sari bahwa:

Pembagian hasil biasanya dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat yang telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat, dimana pembagian hasil dari produksi bawang merah tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan menyebutkan bagiah hasil dengan jelas yaitu 1:3. 1 untuk pemilik lahan dan 3 untuk petani penggarap.

⁶⁵Pak Sinta, Petani Pemilik lahan sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁶⁶Pak Iwan, Petani penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pembagian laba yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap di Cakke Kabupaten Enrekang yaitu menggunakan adat kebiasaan, dimana hasilnya keuntungannya dibagi menjadi 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk petani penggarap.

g. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan. Hal ini disebabkan karena mereka sudah saling kenal-mengenal dan saling percaya dan menurut pak Beddu hal tersebut lebih mudah dan tidak lama daripada sistem perjanjian yang tertulis.⁶⁷ Pemilik lahan yang bernama Pak Saha melakukan kerjasama dengan petani yang bernama Pak Iwan dan Pak Sinta, dalam kerjasama tersebut perjanjiannya berbentuk tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tersebut juga terjadi pada pemilik Lahan yang bernama pak Saha dengan petani yang bernama Pak Beddu.

Bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani yaitu lisan, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling percaya, tetapi ada baiknya segala bentuk urusan apalagi dalam hal kerjasama dibuat secara tertulis sehingga ada kekuatan hukum apabila kelak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang menyangkut urusan dalam kerjasama tersebut.

Sedangkan pak Sari mengatakan bahwa:

“kerjasama antara pemilik lahan dan petani sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya selisih paham antara pemilik lahan dengan petani dalam kerjasama tersebut

⁶⁷Pak Beddu, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

kerena adanya keterbukaan dari kedua belah pihak selama kerjasama tersebut berlangsung.⁶⁸

Selanjutnya pak Bahar mengatakan bahwa:

“kerjasama antara pemilik lahan dengan petani tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini disebabkan karena ada petani menyimpang dari perjanjian, seperti tidak amanah dalam pembagian hasil.”⁶⁹

Terjadinya penyimpangan disebabkan karena tidak adanya kejujuran dari pihak petani penggarap, sehingga mempengaruhi pembagian hasil, karena pemilik lahan mendapat bagian kurang dari semestinya.

Kasus ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik lahan yang bernama pak Sinta, dimana Pak Sinta menyerahkan lahan bawang merahnya kepada petani yang bernama Herman. Pada waktu panen, lahan yang dirawat Pak Herman menghasilkan 10 ton bawang merah, karena Pak Herman kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen yang ada yang seharusnya. Sehingga dengan cara seperti itu, pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan, maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia dapatkan.

Penyimpangan yang terjadi selama kerjasama antara pemilik lahan dengan petani ini dikarenakan kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani.

⁶⁸Pak Sari, Petani Pemilik Modal, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁶⁹Pak Bahar, Petani Pemilik Modal sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Terdapat prosedur dalam pembagian laba antara pemilik lahan dan petani yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 3
Prosedur pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati diawal akad.	8	72,73%
2	Haslnya langsung dibagikan kepada pemilik lahan dan petani, sesuai dengan kesepakatan tanpa pengurangan biaya-biaya perawatan tanaman dahulu	3	27,27%
	Jumlah	11	100%

Sumber data : Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 8 atau (72,73%) petani yang memilih prosedur pembagian laba/bagi hasil antara pemilik lahan dan petani, yaitu laba/hasil dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikurangkan biaya-biaya selama perawatan tanaman dan sisanya dibagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian⁶¹. Hal ini disebabkan agar kedua belah pihak mengetahui berapa penghasilan bersih dari pemeliharaan dan perawatan lahan setelah dikurangi biaya-biaya.

Kemudian ada 3 atau (27,27%) petani yang mengatakan bahwa prosedur pembagian laba/hasil antara pemilik lahan dengan petani yaitu, laba/hasilnya langsung dibagikan kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan tanpa pengurangan biaya-biaya perawatan tanaman 61 lacin (Petani lahan bawang merah), terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pengurangan biaya-biaya ditanggung oleh pemilik lahan yang langsung sudah dikurangkan terlebih dahulu, artinya biaya-biaya perawatan pengolahan tanaman sudah ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik lahan.⁷⁰

2. Peran dari Praktik akad *Muzara'ah* dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang

Setelah mengadakan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap pada pertanian bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang menimbulkan *grarar* (kesamaran). Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itu Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan

⁷⁰Pak Bahar, Petani Pemilik Modal sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Jadi muamalah yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaklah ditinggalkan. Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik. Hal ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya menghasilkan barang dan jasa dan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari suatu pekerjaan.

Sektor Pertanian masih merupakan mata pencarian utama bagi masyarakat Cakke Kabupaten Enrekang, terkhusus di desa Tampo. Sebagian besar rumah tangga di desa Tampo Cakke Kabupaten Enrekang adalah rumah tangga pertanian yang berada di pedesaan. Rumah tangga pertanian merupakan rumah tangga petani pengguna lahan, baik lahan sawah maupun lahan kering. Perkembangan sektor pertanian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka kesempatan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan devisa dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Diantara komoditas sayuran yang ada di Kabupaten Enrekang ialah bawang merah.⁷¹

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian atau perlahanan, peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri.⁷² Dalam bentuk kerjasama dibidang perlahanan, dalam Islam disebut dengan system *muzara'ah*. Begitu juga dalam hal perjanjian bagi hasil, dimana perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak pada pihak lain yang dalam undang-undang

⁷¹Marzuki, Kepala Desa Tampo Cakke Kabupaten Enrekang, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁷²Amir Syarifuddin, Garis-Garis besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003).Ed.1, Cet Ke 2. h. 25.

ini disebut dengan penggarap. Dan berdasarkan perjanjian dimana penggarap dikenakan oleh pemilik untuk, menggarap lahan dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁷³

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawanhukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menemptati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing masing pihak.

- c. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah diperjanjikan dikemudian hari.

⁷³Chairummah Pasaribu, hukum perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 32.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang telah ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik lahan dengan petani bawang merah di Cakke Kabupaten Enrekang menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu:

- 1) Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan.
- 2) Petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim. Didasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2:29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۹

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷⁴

Jadi idealnya perjanjian kerjasama dalam Islam seperti:

1. Prosedur perjanjian hendaknya tertulis.
2. Transparansi dalam pembagian hasil.
3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Adanya jaminan dan syarat-syarat yang disebutkan diatas maka dalam muamalat perlu upaya-upaya agar pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan.

Kemudian dengan memperhatikan tentang pelaksanaan system perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, sedangkan didalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melaksanakan muamalah hendaknya ditulis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2:282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁷⁵

⁷⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). h. 2.

⁷⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). h. 48.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila setiap kali mengadakan prosedur perjanjian yang secara tidak tunai supaya melengkapi dengan alat bukti dasar untuk menyelesaikan persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

Adanya penyimpangan berarti tidak mematuhi prosedur perjanjian kerjasama, sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan supaya kita menepati janji. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷⁶

Di dalam ayat diatas, Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk selalu menepati janji. Menurut hemat penulis menepati janji-janji yang mereka sepakati bersama adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia dan terhormat dalam kehidupan dan bergaul dalam masyarakat, menepati janji pada umumnya dijadikan ukuran bagi kejujuran dan ketulusan hati. Sebaliknya mengingkari janji dipandang suatu kesalahan besar dan dapat merendahkan derajat seseorang dalam

⁷⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). h. 106.

pandangan umum. Sehingga hilang kepercayaan orang kepadanya dan dia dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

a) Usahatani dalam meningkatkan ekonomi keluarga petani.

Peran usaha petani bawang merah dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga cukup menjanjikan untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat, karena hasil yang selama ini didapatkan oleh petani bawang merah dapat membantu segala biaya dan kebutuhan rumah tangga mereka. Mulai dari, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya untuk menyekolahkan anak dan yang lain-lainnya dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, masyarakat di Cakke Kabupaten Enrekang selalu memprioritaskan menanam bawang merah, karena hasil yang mereka dapatkan lebih besar daripada usaha tani yang lain seperti padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya.

Usaha petani bawang merah merupakan usaha yang tidak mudah dan sangat membutuhkan biaya yang besar selama proses pertanian, mulai dari pengelolaan lahan tanah garapan, biaya bibit bawang merah, obat-obatan sampai panen tiba.

Menurut bapak Sari selaku petani bawang merah mengemukakan bahwa:

“modal awal untuk usahatani bawang merah memerlukan biaya kurang lebih sebanyak 50 juta, biaya ini belum termasuk biaya bibit bawang merah, obat-obatan dan lain-lainnya”.⁷⁷

⁷⁷Pak Sari, Petani Pemilik Modal, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Hal yang samapun dikatakan oleh bapak Saha:

“modal yang saya keluarkan untuk usahatani bawang merah selama ini kurang lebih 60juta, biaya ini ialah untuk membayar lahan sawah yang dilelang oleh pemilik sah sawah, karena luas lahannya kurang lebih 2/5 hektare. Biaya 60juta Belum termasuk biaya bibit dan obat-obatan”.⁷⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Iwan:

“Pertama-tama saya harus membayar biaya lahan yang dilelang oleh pemilik sawah sebesar 30juta dan ada juga biaya pajak yang harus saya bayar, karena saya tanam bawang merah di Daerah Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, modal awal usahatani bawang merah saya sebanyak 50juta. Dan itu belum termasuk biaya obat-obatan, bibit bawang merah, dan biaya upah untuk orang yang mengerjakan lahan garapan itu”.⁷⁹

Usahatani bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tampo Cakke Kabupaten Enrekang selalu memberikan nilai komersial yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga para petani bawang merah merasa, bahwa usahatani bawang merah yang mereka lakukan sangat membantu meningkatkan taraf hidup para petani, karena nilai komersialnya yang cukup tinggi dan menjanjikan. Hingga pada taraf tertentu, ada sebagian masyarakat yang mulai berpikir untuk tidak memiliki usahatani yang lain selain daripada usahatani bawang merah, karena hasil yang mereka dapatkan lebih besar dari usahatani yang lain seperti jagung, padi kedelai, dan lain sebagainya.

⁷⁸Pak Saha, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁷⁹Pak Iwan, Petani penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Penghasilan yang menjanjikan dan nilai komersial yang tinggi dari usahatani bawang merah yang didapatkan oleh para petani, tidak serta-merta mereka dapatkan dengan hanya mengandalkan modal awal seperti yang diterangkan diatas, melainkan masih ada biaya-biaya yang lebih urgen dan sangat besar seperti biaya bibit bawang merah, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari selama proses pertanian itu berlangsung.

Biaya bibit bawang merah akan tergantung dengan harga pasaran, bahkan terkadang melebihi harga dipasar itu sendiri, kalau harga bawang merah sedang meningkat dan tinggi, akan sangat besar biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit bawang merah, begitupun sebaliknya. Bibit bawang yang para petani butuhkan untuk usahatani mereka, akan disesuaikan dengan luas lahan yang mereka garap. Maka dari itu, para petani sangat menginginkan bibit bawang merah yang harus memiliki kualitas bagus dan dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai bibit, karena tidak semua jenis bawang merah dapat dijadikan sebagai bibit. Oleh karena itulah, sangat mempengaruhi harganya dan para petani tidak mempersoalkan harganya, asalkan bibit yang mereka dapatkan sesuai dengan keinginannya, karena mayoritas petani bawang merah percaya bahwa bibit yang bagus akan menentukan hasilnya disaat panen nanti.

Selama proses pertanian berlangsung, biaya yang tidak kalah mencengangkan ialah biaya untuk obat-obat. Obat-obatan sangat perlu dalam usahatani bawang merah, karena setiap hari para petani melakukan penyemprotan pada tanaman bawang merah mereka selama dua bulan lebih. Untuk ukuran petani yang usahatannya banyak, lebih kurang mereka menghabiskan 2.000.000,- perhari dengan berbagai macam obat-obatan. Ini

semua dilakukan untuk memelihara usahatani bawang merah mereka, agar bisa dipastikan bahwa usahatani mereka tetap terjaga dan terlindungi dari segala macam penyakit yang disebabkan oleh hama.

Dalam hal ini, bapak Saha menyampaikan bahwa:

“saya mengeluarkan biaya untuk obat-obatan selama ini kira-kira sebesar 10juta, karena saya hanya menanam bawang merah 200kg saja, beda dengan orang-orang yang melakukan usahatani yang hitungan hektar-hektar itu, akan besar lagi biaya pengeluarannya”.⁸⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sinta:

“sebenarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk usahatani bawang merah itu, akan tergantung kepada luas lahan yang kita garap. Kalau saya, yang terakhir kemarin itu tidak sampai satu hektar. Jadi, biaya yang saya keluarkan kemarin sebanyak 40juta untuk obat-obatan, karena banyak macam atau jenis obat-obatan yang diperlukan untuk memelihara usahatani bawang merah saya agar tetap terjaga”.⁸¹

Hal yang samapun dikatakan oleh bapak Beddu:

“biaya untuk obat-obatan yang saya keluarkan kemarin sebanyak 50juta, karena usahatani yang saya kerjakan kemarin kurang lebih 1/2 hektar, jadi biayanya sebanyak itu”.⁸²

Hal yang sama jugapun diungkapkan oleh pak Herman:

“biaya itu kan bisa kita tentukan dengan seberapa luas lahan yang kita pakai untuk usahatani bawang merah, itu akan tergantung juga kepada cuaca dan hama yang kadangkala menyerang usahatani bawang merah,

⁸⁰Pak Saha, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁸¹Pak Sinta, Petani Pemilik lahan sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁸²Pak Beddu, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

kalau cuacanya baik dan hama juga berkurang, biasanya saya mengelontorkan anggaran sebesar 40-60juta untuk biaya obat-obatan. Sebaliknya, kalau cuaca buruk dan dapat merusak usahatani saya dan hama menyerang usahatani saya, kurang lebih 100juta. Biayanya besar karena saya punya usaha tadi cukup banyak, seluas 3 hektar.⁸³

Sangat beralasan ketika mayoritas petani dalam menjalankan usahatani bawang merah mereka mengharapkan hasil yang maksimal, mengingat biaya yang mereka keluarkan juga cukup besar dan tidak main-main. Untuk itulah, usahatani bawang merah merupakan usaha yang memerlukan tenaga, biaya dan pikiran dalam mengerjakannya, sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik dan tepat untuk menjaga kelangsungan usahatani bawang merah kedepannya.

Dengan melihat berbagai alasan yang dikemukakan diatas, banyak dari petani yang mempunyai usahatani bawang merah mampu mengubah taraf hidup mereka dan meningkatkan ekonomi keluarga. Usahatani bawang merah akan terus menjadi usaha yang menentukan dan mempengaruhi pola kehidupan ekonomi keluarga, karena di Cakke Kabupaten Enrekang sendiri adalah mayoritas petani yang mempunyai usahatani bawang merah. Dan para petani sangat berkeyakinan bahwa usahatani bawang merah adalah satu-satunya usahatani yang mampu berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga dibandingkan dengan usaha yang lain seperti jagung, Padi, kedelai dan lain sebagainya.

Penghasilnya yang mereka dapatkan dari usahatani bawang merah bias lebih besar dari modal yang mereka keluarkan selama usahatani bawang merah

⁸³Pak Herman, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

itu berlangsung. Banyak faktor yang memungkinnya seperti itu, misalnya harga bawang merah sedang bagus dan sesuai dengan keinginan mereka dan harga bawang merah juga tidak terlalu anjlok seketika. Ini akan menjadi peluang besar bagi para petani yang mempunyai usahatani bawang merah mendapatkan keuntungan sesuai dengan harapan.

Selama ini, pendapatan para petani yang mempunyai usahatani bawang merah akan bergantung kepada harga yang sedang ada dipasar, kaulitas hasil usahatani bawang merah dan banyak sedikitnya usahatani bawang merah yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa usahatani bawang merah cukup membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Dalam hal ini, bapak Bahar megatakan:

“usahatani bawang merah bagi saya khususnya dan umumnya kepada semua para petani bawang merah sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga, sebab ini menjanjikan karena dari segi keuntungannya dan bias saja merugikan pada sisi yang lain, kalau harganya lagi anjlok. Karena setiap usaha ada untuk untungnya dan ada juga ruginya. Tapi selama ini, saya sangat bersyukur, karena lebih banyak untungnya”.⁸⁴

Hal sama dikatakan oleh bapak Saha:

“cukup membantu ekonomi kelurga karena ada untungnya dan bagus untuk diteruskan usahatani bawang merah ini, karena lebih menjanjikan”.⁸⁵

⁸⁴Pak Bahar, Petani Pemilik Modal sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁸⁵Pak Saha, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Sari:

“iya, meningkatkan dan alhamdulillah selama ini meningkatkan ekonomi keluarga. Karena usahatani bawang merah selama ini, saya merasa tercukupi kebutuhan saya dan keluarga. Dan saya berharap pemerintah sekarang menaikkan harga bawang merah, supaya selaras dengan pengeluaran selama ini.”⁸⁶

Hal serupapun diungkapnya oleh bapak Herman:

“sangat membantu ekonomi keluarga, karena dengan usahatani bawang merah saya bisa pergi naik haji, menyekolahkan anak-anak saya sampai ke perguruan tinggi, itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan”.⁸⁷

- b) Faktor-faktor penghambat usaha tani bawang merah dalam meningkatkan ekonomi keluarga petani.

Banyak faktor yang mempengaruhi usahatani bawang merah dalam meningkatkan ekonomi keluarga petani, faktor-faktor itu sangat menentukan pola kehidupan keluarga petani dalam memperbaiki ekonomi keluarganya. Akan tetapi, dalam proses usahatani bawang merah yang dilakukan petani di Cakke Kabupaten Enrekang, tidak selamanya berjalan seperti apa yang mereka inginkan, karena terkendala dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kelangsungan usahatani bawang merah mereka. Faktor-faktor itu seperti, kelangkaan bahan bakar (bensin), kelangkaan pupuk, mahalnya harga obat-obatan, kurangnya biaya dalam proses usahatani itu sendiri dan paling penting

⁸⁶Pak Sari, Petani Pemilik Modal, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁸⁷Pak Herman, Petani Penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

ialah harga bawang merah begitu murah dan tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan selama ini.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas, tidak bisa tidak disetiap tahunnya menjadi penghambat utama dalam proses usahatani bawang merah, karena hampir seluruh petani bawang merah secara bersama membutuhkan bahan-bahan yang sama untuk menjaga dan merawat usahatani mereka. Ini sudah menjadi sesuatu yang pasti terjadi pada saat musim usahatani bawang merah dimulai sampai selesai. Apalagi ditambah dengan murahnya harga bawang merah selesai panen sering juga terjadi. Contohnya pada tahun ini, harga bawang merah sekarang ialah 5.000-6.000 per 1kg untuk ukuran yang sedang, 7.000-8.000ribu per 1kg untuk ukuran yang besar dan 8.500-9.000ribu per 10kg untuk ukuran yang super besar. Hal ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan para petani selama usahatani berlangsung. Banyak dari para petani mengeluhkan permasalahan ini, karena mereka merasa tidak adanya keadilan dalam kestabilan harga, terutama mahalnya harga obat-obatan tidak sebanding dengan dengan hasil yang didapatkan, dan sangat merugikan usahatani bawang merah para petani. Dan yang patut diperhatikan adalah tidak semua usahatani bawang merah yang kerjakan itu dengan mengandalkan modal sendiri, pasti ada saja hal yang diluar dugaan yang memaksa para petani untuk meminjam sana-sini pinjaman, untuk kelangsungan usahatani bawang merahnya. Oleh karena itu, para petani mengharapkan adanya kebijakan pemerintah daerah yang dapat membantu mereka keluar dari permasalahan ini, dan tuntutan mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah kestabilan harga.

Permasalahan ini sering terjadi, dan membuat para petani merasa dirugikan secara finansial. Contohnya, seperti yang dikatakan oleh bapak Bahar yang mengatakan bahwa:

“masalah yang paling besar yang menghambat peningkatan ekonomi keluarga saya selama ini adalah banyak biaya yang saya keluarkan untuk usahatani bawang merah tidak sebanding dengan harga yang sekarang ini. Dan ini sangat merugikan saya khusus dan umumnya kepada semua masyarakat petani bawang merah. Saya maunya harga bawang merah sekarang naiklah sedikit, supaya seimbang dengan anggaran yang saya keluarkan”.⁸⁸

Hal yang samapun dikatakan oleh bapak Iwan:

“kalau harga bawang merah sekarang tidak naik-naik, bagaimana dengan kelangsungan ekonomi keluarga saya?. Ini sudah beberapa bulan tidak ada perkembangan sebagai tanda-tanda untuk peningkatan harga. Karena satusatunya yang bisa diandalkan ya cuman bawang merah ini saja. Harga bawang merah sekarang sangat tidak adil bagi kami sebagai petani”.⁸⁹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Sinta:

“saking tidak adanya harga bawang merah sekarang ini bagai neraka bagi saya, dari mana saya bisa menghidupi ekonomi keluarga kalau bukan dari hasil jual bawang merah?. Ini sangat mengganggu kelangsungan ekonomi keluarga, apalagi kalau saya membayangkan kembali biaya besar yang saya keluarkan pada saat usahatani bawang merah berlangsung, itu sangat tidak adil buat saya”.⁹⁰

⁸⁸Pak Bahar, Petani Pemilik Modal sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁸⁹Pak Iwan, Petani penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

⁹⁰Pak Sinta, Petani Pemilik lahan sekaligus penggarap, Wawancara di Cakke Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Juli 2021.

Uraian diatas menunjukkan bahwa, turunnya harga bawang merah di pasar membuat para petani mengeluh dan tidak mau menjual usahatani bawang merah mereka dengan harga murah, mengingat biaya besar yang mereka keluarkan pada saat proses usahatani itu berlangsung. Petani bawang merah memilih untuk menyimpan bawang merah mereka ketika harganya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, namun mereka akan menjualnya kembali ketika harga bawang merah tersebut stabil.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melihat, dan membaca pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik Akad *Muzara'ah* pada Petani Bawang Merah di Cakke Kab. Enrekang dilakukan antara pemilik lahan bawang merah dan petani adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk di pelihara dan dirawat dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan bawang merah sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pada kerjasama ini modal disediakan seluruhnya oleh pemilik lahan. Tidak ada modal yang berasal dari petani, petani penggarap hanya bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatan lahan. Bentuk perjanjian dalam kerjasama ini tidak tertulis. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Sehingga ada petani yang menyimpang dari perjanjian kerjasama ini. Bagi petani yang tidak amanah, memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pengambilan keuntungan sendiri, yakni dengan melakukan penjualan bawang merah tanpa sepengetahuan pemilik lahan yang menyebabkan keuntungan tidak sesuai dengan apa yang semestinya didapatkan.
- b. Persepsi Petani Bawang Merah terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Cakke Kab. Enrekang yaitu usaha

tani bawang merah selalu memberikan nilai komersial yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan banyak dari petani yang mempunyai usahatani bawang merah mampu mengubah taraf hidup mereka dan meningkatkan ekonomi keluarga. Usahatani bawang merah akan terus menjadi usaha yang menentukan dan mempengaruhi pola kehidupan ekonomi keluarga, karena di Cakke Kabupaten Enrekang sendiri adalah mayoritas petani yang mempunyai usahatani bawang merah. Dan para petani sangat berkeyakinan bahwa usahatani bawang merah adalah satu-satunya usahatani yang mampu berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga dibandingkan dengan usaha yang lain seperti jagung, Padi, kedelai dan lain sebagainya.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai informasi bagi kepada pemerintah daerah, untuk bias ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan daerah untuk dalam halkestabilan harga, terutama harga obat-obatan yang mahal yang berbandingterbalik dengan hasil yang didapatkan oleh petani dalam usahatani bawangmerah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pemilik lahan hendaklah dalam suatu perjanjian kerjasamadilakukan secara tertulis.Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari,maka dapat terselesaikan dengan adanya bukti yang jelas.

Sebagai petani yang di amanahkan untuk memelihara dan merawat lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Anisyah, Fitri. (2014). Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah dengan Pemberian Berbagai Pupuk Organik. *Jurnal Online Agroekoteknologi*, 482-496.
- Asnawi, Nur dan Mansyhuri. (2009) *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UN Malang.
- Asepuhin, Nur. (2015). Sistem “Mara” Pertanian Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam. Semarang: UIN Walisongo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi, dan Suwandi. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama, RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Husna, Nur. (2018). Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang (Studi Pada Desa Pandang Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Khasanah, Umrotul. (2009). Implementasi Profit and Loss Sharing (PLS). Ditinjau dari
- Lubis, Amany. (2016). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslish, Wardi, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Zubaidah. (2016). Modal Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Iqtishadia*.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah Rulfah. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalin Indonesia.
- Shidiqie, Jannah Saddam Ash. (2017). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. “Bagi Hasil Pertanian ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam.

- Suasana, Erni. (2011). Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 466-478.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2011). Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 466-478.
- Syafi'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Walgio, Bima. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1994). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Sumarni
Nim : 17.2200.089
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Persepsi Petani Bawang Merah Terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Kepala Desa

1. Berapa jumlah petani yang ada di desa ini ?
2. Berapa jumlah petani yang ikut dalam kelompok tani ?
3. Berapa jumlah petani yang menanam bawang merah di desa ini ?
4. Bagaimanakah pengelolaan bawang merah dari penanaman hingga panen ?
5. Bagaimana sistematika penjualan hasil bawang merah di Cakke?
6. Bagaimanakah kondisi petani bawang merah dari segi ekonomi dan sosialnya?
7. Apa yang menjadi kendala para petani bawang merah di desa ini?
8. Bagaimakah hubungan petani bawang merah dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Cakke ?
9. Bagaimanakah sejarah petani bawang merah di desa Cakke ?

Pemilik Kebun Bawang Merah

1. Bagaimana akad kerjasama antara petani dengan pemilik kebun?
2. Bagaimana sistem permodalan atau kontribusi antara petani dengan pemilik kebun?
3. Berapa kali bapak panen dalam setahun?
4. Berapakah hasil panen yang anda dapatkan setiap kali panen?
5. Terkait bibit dan pupuk sumber dari mana?
6. Berapakah rata-rata keuntungan yang anda dapatkan setiap kali panen bawang merah?
7. Bahan dan alat apa sajakah yang anda gunakan untuk menanam bawang merah?
8. Apakah bapak pernah mengalami gagal panen?
9. Biasanya apa penyebab gagal panen?
10. Apakah hasil panen bawang merah bapak dijual semua atau disisakan sebagian untuk bibit?
11. Bagaimana cara pembagian hasil bawang merah apa bila mengalami keuntungan?
12. Bagaimana cara pembagian hasil bawang merah apa bila mengalami kerugian?
13. Bagaimana sikap anda apabila mendapat complain dari penggarap apabila pembagiannya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani penggarap?
14. Bagaimana harapan bapak terkait kerjasama antara petani penggarap?
15. Bagaimana harapan terkait usaha petani bawang merah?

Wawancara untuk Petani Penggarap:

1. Motif apa yang mendasari anda menjadi petani bawang merah?

2. Motif apa yang mendasari kerjasama di bidang penanaman bawang?
3. Bagaimana kerjasama dengan petani di usaha bawang merah?
4. Kesepakatan apa yang di tuangkan dalam kerjasama tersebut?
5. Sudah berapa lama melakukan kerjasama dengan bagi hasil?
6. Bagaimana porsi modal masing-masing pihak?
7. Bagaimana tehnik pembagian keuntungan masing-masing?
8. Bagaimana bagi hasilnya apabila benih berasal dari pengelola?
9. Apakah ada keuntungan yang lebih sehingga anda lebih memilih kerjasama dengan bagi hasil?
10. Menurut anda apakah selama melakukan kerjasama dengan bagi hasil, apakah lebih banyak kerugian atau keuntungan?
11. Apakah dalam kerjasama anda lebih merasa nyaman, sehingga anda sering melakukan kerjasama bagi hasil?
12. Bagaimana tanggapan terhadap kompetensi atau kemampuan petani penggarap dalam mengelola kerjasama bawang merah?
13. Bagaimana mekanisme akad *muzara'ah* antara pemilik kebun dan petani penggarap?
14. Apa harapan bapak terhadap kerjasama yang dilakukan dengan petani pada usaha bawang merah?
15. Bagaimana perasaan bapak setelah melakukan akad *muzara'ah* dengan petani bawang merah?
16. Bagaimana bapak melakukan adaptasi terhadap lahan yang akan digunakan saat menanam bawang merah?
17. Bagaimana cara bapak melakukan adaptasi dengan petani penggarap?

18. Apakah akad/perjanjian ini telah membudaya di masyarakat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 29 April 2021


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pendamping Pendamping

(Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag)
19730925 200501 1 004

(Dr. H. Suarning, M.Ag.)
19631122 199403 1 001



DOKUMENTASI PENELITIAN



wawancara bersama Bapak Kepala Desa Tampo



wawancara bersama Bapak Sari Petani Pemilik Modal



wawancara bersama Bapak Iwan Petani Penggarap



wawancara bersama Bapak Saha Petani Penggarap



wawancara bersama Bapak Bahar Petani Pemilik Modal



wawancara bersama Bapak Sinta Petani Pemilik Modal

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nama sumarni, lahir di Pinrang pada tanggal 22 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Penulis memulai dunia pendidikan secara formal dari tahun 2004 di SDN 179 Karangang Timur dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Mattiro Bulu dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 3 Pinrang dan selesai pada tahun 2016. Kemudian penulis memiliki tekad untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, di sinilah penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Untuk memenuhi persyaratan sebelum menyelesaikan studi di IAIN Parepare ini, penulis menyusun skripsi dengan judul “PERSEPSI PETANI BAWANG MERAH TERHADAP PRAKTIK AKAD *MUZARA’AH* DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT STUDI: DI CAKKE KAB. ENREKANG”.